

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian arti dari tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. *Accountability*, biasanya berkaitan dengan pertanggung jawaban menyangkut keuangan. *Responsibility*, wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. *Liability*, artinya menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Prinsip tanggung jawab dalam Hukum Pengangkutan ada 3.⁸

1. Tanggung jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (*Liability Based on Fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Tanggung jawab atas dasar kesalahan ini berlaku terhadap semua perusahaan angkutan. Menurut konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), apabila penumpang ingin memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang diderita, penumpang harus membuktikan kesalahan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan angkutan harus membuktikan kesalahan bukan pada pihak perusahaan angkutan. Tanggung jawab pengangkutan udara terhadap penumpang yang mengalami hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat

⁷ H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 213-216

⁸ Ibid h. 219-227

selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara.

Tanggungjawab atas dasar kesalahan melemahkan hak-hak penumpang, karenapenumpang tidak punya keahlian untuk membuktikan kesalahan pengangkut. Tanggungjawab pengangkut terbatas setinggi-tingginya sebesar kerugian penumpang. Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan dirasakan adil apabila kedudukan kedua belah pihak (penumpang selaku konsumen dan pengangkut) mempunyai kemampuan yang sama sehingga mereka dapat saling membuktikan kesalahan.

2. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*)

Prinsip ini menyatakan, pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Beban pembuktiannya ada pada pengangkut. Pengangkutan udara dalam hal tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah (*presumption of liability*) pernah diakui.

Menurut konsep tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah (*presumption of liability*), perusahaan penerbangan dianggap bersalah, sehingga perusahaan penerbangan demi hukum harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu, kecuali perusahaan membuktikan tidak bersalah yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik.

3. Tanggung Jawab Hukum Mutlak (*Strict Liability*).

Tanggung jawab hukum mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya *force majeure*. Sedangkan, *Absolute liability* adalah ”prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya.”

B. Pengertian Pengangkutan Udara.

Pengangkutan merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena peran pengangkutan itu sendiri yang sangat penting dalam memperlancar arus lalu lintas barang dan orang yang timbul sejalan dengan meningkatnya perkembangan masyarakat, sehingga menjadikan pengangkutan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.⁹apabila dirumuskan dalam definisi, maka Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat angkut, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang di tentukan.¹⁰

Berdasarkan dari pengertian di atas maka terdapat rangkaianpemindahan dalam artluas dan dalam arti sempit meliputi kegiatan:

1. Dalam arti luas, terdiri dari :
 - a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
 - b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan
 - c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.
2. Dalam arti sempit, meliputi kegiatan membawa penumpang dan/ atau barang dari stasiun/ terminal/ pelabuhan/ Bandar udara ke tempat tujuan.¹¹

Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta *efisiensi*. Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Perjanjian pengangkutan dapat pula dibuat secara tertulis yang disebut *carter (charterparty)*.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung : Penerbit Citra AdityaBakti,1991, h. 19

¹⁰Ibid h.19

¹¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2008, h.48

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:¹²

1. Asas yang bersifat publik, merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah (penguasa). Adapun asas-asas yang bersifat publik antarlain :
 - a. Asas Manfaat, setiap manusia harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan prikehidupan yang berkeeseimbangan bagi warga Negara ;
 - b. Asas Adil dan Merata, penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat ;
 - c. Asas Keseimbangan, penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional ;
 - d. Asas Kepentingan Umum, penyelenggara pengangkut harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas ;
 - e. Asas Keterpaduan, pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan ;
 - f. Asas Kesadaran Hukum, pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia agar selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan ; dan
 - g. Asas Keselamatan Penumpang, pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan baik untuk pengangkut maupun untuk pengguna jasa.
2. Asas yang bersifat perdata, merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Adapun asas-asas yang bersifat perdata, antara lain :
 - a. Asas Konsensual, pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Maka dalam hal ini apabila sudah ada suatu kesepakatan antar para pihak yang saling terucap maka perjanjian

¹² Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Darat, Jakarta, Penerbit Literata Lintas Media, 2009, h.18

pengangkutan sudah terbentuk, namun hanya saja ada kalanya diperlukan dokumen pengangkutan untuk mengangkut suatu hal tertentu .

- b. Asas Koordinatif, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara, tidak ada pihak yang berada di atas maupun pihak yang berada di bawah. Jadi bukan berarti pengangkut selaku pemberi jasa mempunyai kewenangan yang lebih tinggi daripada pengguna jasa dan pengangkut dapat berbuat semena-mena kepada pengguna jasa. Hal ini tidak dibenarkan karena kedudukan mereka adalah seimbang.

Definisi pengangkut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 26 : “Pengangkut adalah badan usaha angkutan udaraniaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga”. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

“Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran.”¹³Sementara itu perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama. Sebelum menyelenggarakan pengangkutan udara, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang atau pemilik barang.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

C. Perjanjian Pengangkutan Udara.

1. Pengertian perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, adahubungan hukum di antara pihak-pihak atau orang-orang tersebut, dan hubungan

¹³Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit, h. 69

hukum inilah yang disebut perikatan. Sebab dari peristiwa itulah lalu timbul di satu pihak adanya tuntutan suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain .

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Ahmadi Miru, memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang biasa diistilahkan dengan perjanjian sepihak dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling berjanji ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.¹⁴

Menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya perjanjian seperti di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.¹⁵

Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat.¹⁶ Dokumen pada pengangkutan udara terdiri dari tiket penumpang dan tanda pengenalan bagasi pada perjanjian pengangkutan dibuat secara lisan namun ini tetap mengikat kedua belah pihak, pernyataan ini dipertegas pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dalam hal ini masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi guna untuk melancarkan kegiatan pengangkutan.

¹⁴ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta , Penerbit Rajawali Pers, 2014, h. 2

¹⁵ Djumadi , perjanjian kerja, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2004, h.13

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Loc.Cit, h. 46

Dalam perjanjian terdapat asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerduta yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kebebasan berkontrak ;
- 2) Asas Hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur ;
- 3) Asas Pacta Sunt Servanda ;
- 4) Asas Konsensual dari suatu perjanjian ;
- 5) Asas obligator dari suatu perjanjian ;dan
- 6) Asas keterikatan kepada perjanjian yang sama dengan keterikatan kepada undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak sudah membuat dan menandatangani perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat(tidak lagi bebas) kepada apa saja yang mereka sebutkan dalam perjanjian tersebut.¹⁷

Hukum perjanjian yang sifatnya mengatur yang di maksudkan disini adalah bahwa pada prinsipnya hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang di atur di dalam undang undang baru berlaku mana kala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya secara sendiri secara lain dari apa yang di atur undang undang . jika para pihak dalam perjanjian tersebut ternyata mengatur secara lain dalam perjanjian yang berbeda dari yang di atur dalam undang-undang maka yang berlaku adalah ketentuan yang di buat sendiri oleh para pihak dalam perjanjian tersebut , bukan ketentuan dalam undang-undang.¹⁸

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam hukum perjanjian. Asas *pacta sunt servanda*, secara harfiah berarti perjanjian yang mengikat. Dalam asas ini berbeda dengan asas kebebasan berkontrak yakni dalam asas kebebasan berkontrak tersebut bebas untuk mengatur sendiri apa saja yang mereka ingin masukanke dalam perjanjian akan tetapi berdasarakan asas pacta sunt servanda para pihak sudah tidak bebas lagi, tetapi sudah terikat terhadap apa yang mereka telah di tentukan di dalam perjanjian. keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah di buat, sama kekuatannya dengan undang-undang yang di buat oleh parlemnt bersama dengan pemerintah. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.¹⁹

Asas *konsensual* dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapinya kata sepakat, selama syarat syarat perjanjian sudah terpenuhi. Dengan tercapainya kata sepakat maka pada prinsipnya perjanjian tersebut sudah sah, mengikat, dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh,

¹⁷ Munir fuady , konsep hukum perdata ,Jakarta, Raja Grafindo persada ,2014 h.181

¹⁸Ibid. h.182

¹⁹ibid

meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak tertulis. Dalam asas konsesual konsekuensinya adalah bahwa sejak itu, sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana di sebut dalam perjanjian tersebut. Karena suatu perjanjian di buat tidak harus tertulis.²⁰

Asas *Obligatoir* dalam perjanjian adalah bahwa pengakuan setelah sah nya suatu perjanjian ,maka perjanjian tersebut sudah mengikat tetapi mengikatnya itu baru menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak), karena pada tahap tersebut maka milik atas benda yang menjadi objek perjanjian tersebut belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak atas benda tersebut ke pihak lain dalam perjanjian tersebut, selain perjanjian obligatoir masih di perlukan perjanjian lain yang biasa di sebut perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenscomst*).²¹

Perjanjian kebendaan ini sering juga di sebut pemindahan atau penyerahan hak (*laving*) atas benda dan setelah terjadi perjanjian ini barulah terjadi pemindahan hak, maka sejak saat itu hak sudah beralih dari pihak satu ke pihak yang lain menurut perjanjian tersebut.²² Berdasarkan teori hukum, mengenai kapan beralihnya hak dalam perjanjian dari pihak satu ke pihak yang lain, sebagai berikut :²³

- 1) Teori perjanjian bersifat obligatoir ;
- 2) Teori perjanjian bersifat riil ; dan
- 3) Teori perjanjian bersifat final.

Teori perjanjian bersifat obligatoir, di ajarkan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam perjanjian. Namun hak belum berpindah ke pihak lain, untuk memindahkan hak tersebut di perlukan perjanjian lain yang di sebut perjanjian kebendaan (*zakelijk overeentkomst*).

Teori perjanjian yang bersifat riil mengajarkan bahwa perjanjian yang di buat para pihak di anggap sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut dilakukan secara riil maksudnya adalah perjanjian tersebut baru mengikat apabila sudah terdapat kesepakatan kehendak dan telah di lakukan penyerahan hak (*laving*).

Teori perjanjian yang bersifat final adalah jika suatu kata sepakat terbentuk dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut sudah mengikat, sudah menimbulkan hak dan kewajiban dan sekaligus hak sudah beralih. Jadi di anggap sudah ada *laving* tanpa di perlukan suatu perjanjian khusus untuk memindahkan hak .

²⁰Ibid. h.182-183

²¹Ibid

²²Ibid.

²³ibid

2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 menetapkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

Menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²⁴

Menurut sifatnya dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perburuhan, di mana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada si buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut kedudukan subordinasi, sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan yang sama tinggi.²⁵

Dasar dari perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dan merupakan sebuah perjanjian, maka perjanjian pengangkutan pun harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut :

1. Kata sepakat dari para pihak, diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁴ H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta , Penerbit Djambatan, 2003, h. 3

²⁵Ibid h.7

3. Suatu hal tertentu, diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara suatu perjanjian harus mempunyai objek suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan jumlahnya.
4. Suatu sebab yang halal, diatur dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat adalah mengenai objeknya suatu perjanjian sehingga disebut syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.²⁶

3. Para pihak dalam perjanjian pengangkutan udara

a. Pengangkut

Secara umum, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak dijumpai definisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Definisi pengangkut pada pengangkutan kapal dilihat dalam Pasal 466 KUHD berisi pengangkut adalah barangsiapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan perjanjian jenis lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang (Pasal 521 KUHD) yang seluruhnya atau sebagian melalui laut.

Hak pengangkut adalah menerima pembayaran ongkos angkutan dari penumpang atau pengirim barang atas jasa angkutan yang telah diberikan, dan juga hak untuk menolak pelaksanaan atau mengangkut penumpang yang tidak jelas identitasnya. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam tiket pesawat yang menyatakan bahwa hak pengangkut untuk menyerahkan penyelenggaraan atau pelaksanaan perjanjian angkutan kepada perusahaan penerbangan lain, serta mengubah tempat-tempat pemberhentian yang telah disetujui.

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang beserta bagasinya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya hingga sampai di tempat tujuan.

Ada beberapa kewajiban pokok pengangkut khususnya pada pengangkutan udara, yaitu sebagai berikut :

²⁶Hasanuddin Rahman, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003, h.8

- a. Mengangkut penumpang dan/atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh pembayaran biaya angkutan;
- b. Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan pesawat udara niaga;
- c. Dapat menjual kiriman yang telah disimpan (bukan karena sitaan) yang karenasifat dari barang tersebut mudah busuk, yang lebih dari 12 (dua belas) jam setelah pemberitahuan tidak diambil oleh penerima kiriman barang; dan
- d. Bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

b. Penumpang

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan darat, udara, laut, dan kereta api. Ada beberapa ciri penumpang, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan;
- b. Membayar biaya angkutan; dan
- c. Pemegang dokumen angkutan.

Penumpang berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan pengangkutan. Kedudukan penumpang pada pengangkutan udara ada 2 (dua) macam yaitu sebagai subjek hukum dan objek hukum. Dikatakan sebagai subjek hukum karena penumpang merupakan orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut. Sedangkan penumpang dikatakan sebagai objek hukum karena penumpang merupakan muatan yang diangkut oleh pihak pengangkut.

Hak penumpang adalah hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian pengangkutan udara yang bersangkutan, hak untuk menerima ganti kerugian apabila penumpang mengalami kerugian, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan keamanan, dan keselamatan selama dalam perjalanan menuju ke tempat yang dituju.

kewajiban penumpang adalah membayar upah atau ongkos kirim kepada pengangkut. Manfaat terjadinya pengangkutan ini yaitu meningkatkan nilai dan daya guna dari orang atau barang yang diangkut. Kegiatan jasa maskapai penerbangan udara masih ada terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan udara sehingga seringkali terjadi wanprestasi.

4. Wanprestasi dalam pengangkutan udara

Sebagaimana telah diketahui bahwa subjek-subjek dalam perjanjian pengangkutan ini adalah pihak pengangkut dan pihak penumpang. Pihak penumpang merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan pihak pengangkut adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi dari pihak penumpang. Oleh karena itu penumpang merupakan pihak yang sangat menghendaki agar perjanjian itu dapat dipenuhi secara sempurna dengan sukarela sesuai dari isi perjanjian yang dimaksud oleh para pihak.²⁷ Namun harapan itu tidaklah berjalan lancar sebagaimana yang dikehendaki, sebab terjadi kelalaian dari pihak pengangkut. Keadaan dimana pihak pengangkut tidak dapat memenuhi prestasi kepada pihak penumpang yang biasa disebut wanprestasi. Ada tiga keadaan untuk menentukan apakah pihak pengangkut bersalah melakukan wanprestasi atau tidak, yaitu :²⁸

- a. Pihak pengangkut tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- b. Pihak pengangkut memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ; dan
- c. Pihak pengangkut memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan sebagai Berikut :²⁹

- a. Perjanjian tetap ada;
- b. Pihak pengangkut harus membayar ganti rugi pada pihak penumpang;
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian pihak pengangkut jika halangan itu timbul setelah pihak pengangkut wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak penumpang; dan
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, pihak penumpang dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi.

5. Dokumen pengangkutan Udara

Dokumen pengangkutan udara adalah alat bukti yang diterbitkan oleh pengangkut bahwa penumpang atau pemilik barang berhak untuk dilaksanakan pengangkutannya. Ada 2 (dua) macam dokumen pengangkutan udara yaitu sebagai berikut:

²⁷Hartono Hadisoeparto, Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1984, h. 42

²⁸Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2010, h.241-242

²⁹Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011, h.180

a. Tiket penumpang

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.

Tiket penumpang adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan udara dan akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang. Tiket penumpang juga merupakan tanda bukti telah ditutupnya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pengangkut.

Pencantuman nama penumpang sangat diperlukan karena nama tersebut adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan udara, dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan rincian keterangan isi yang dimuat dalam tiket penumpang dilengkapi lagi dengan keterangan sebagai berikut :

- a) Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
- b) Nama penumpang dan nama pengangkut;
- c) Tempat, tanggal, waktu penerbangan, dan tujuan pendaratan;
- d) Nomor penerbangan;
- e) Tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada;
- f) Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang – undang ini.

Apabila tiket tidak diisi keterangan-keterangan tersebut atau tidak diberikan pada pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawab. Selain tiket penumpang terdapat pula tanda pengenal bagasi sebagai bukti bahwa penumpang mempercayakan barang mereka kepada maskapai penerbangan udara.

b. Tanda Pengenal Bagasi

Tanda pengenal bagasi atau biasa disebut tiket bagasi adalah dokumen yang diberikan pada penumpang saat penumpang menyerahkan barang bagasinya kepada maskapai penerbangan udara saat melakukan *check-in*.

Tanda pengenal bagasi atau tiket bagasi merupakan tanda bukti penitipan barang, yang nanti bila penumpang turun dari pesawat udara, barang bagasi itu akan diminta kembali. Dipandang dari sudut perjanjian pengangkutan, maka perjanjian penitipan barang ini merupakan “*accessoire verbintenis*”. Jadi, tanda pengenal bagasi atau

tiket bagasi itu berhubungan erat dengan perjanjian pengangkutan.³⁰ Tetapi meskipun begitu, tidak adanya tiket bagasi itu tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara, yang tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Ordonasi Pengangkutan Udara. Pasal 5 ayat (3) Ordonasi Pengangkutan Udara menyatakan bahwa bila pengangkut udara menerima bagasi untuk diangkut tanpa memberikan suatu tiket bagasi, maka dia tidak berhak untuk mempergunakan ketentuan-ketentuan Ordonasi Pengangkutan Udara yang membatasi tanggung jawabnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingannya sendiri, pengangkut udara harus memberikan tiket bagasi kepada penumpang, sebab kalau tidak, pihak pengangkut sendiri akan rugi bila barang bagasi itu hilang atau rusak.

Tanda pengenal bagasi atau tiket bagasi harus berisi :

- a. Tempat dan tanggal pemberian;
- b. Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;
- c. Nama dan alamat pengangkut;
- d. Nomor tiket penumpang;
- e. Pemberitahuan bahwa bagasi akan diserahkan kepada pemegang tiket bagasi;
- f. Jumlah barang bagasi dan berat barang bagasi maksimal 20 kg; dan
- g. Pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggungjawab yang diatur dalam Ordonasi Pengangkutan Udara.

6. Pengertian Barang dan Bagasi

Kegiatan pengangkutan udara barang bagasi diangkut dan dibawa ke dalam bagasi penumpang pesawat udara, pihak penumpang dan pihak pengangkut bersepakat dengan ditandai adanya dokumen pengangkutan udara yaitu tanda pengenal bagasi. Pihak penumpang sudah mempercayakan barang yang dibawa tersebut kepada pihak pengangkut untuk diangkut pada pihak pengangkut .

Ketentuan-ketentuan barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa oleh penumpang harus ditaati. Pemberitahuan tentang barang ini bertujuan untuk keamanan bersama dalam setiap penerbangan pihak penumpang dan awak pesawat dilarang membawa barang-barang berbahaya dan barang-barang berharga ke dalam pesawat baik sebagai barang tentengan ke dalam kabin ataupun di dalam bagasi.

³⁰H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Loc.Cit, h. 97

Barang-barang berbahaya seperti senjata api, segala benda runcing yang dapat melukai orang, dan benda yang mudah terbakar.³¹

Barang-barang yang dibawa oleh penumpang dalam perjanjian ada 2 (dua) macam, yaitu³²:

- a) Barang bawaan, ialah barang-barang kecil, yang dapat dibawa serta oleh penumpang dalam tempat duduknya, misalnya koper tangan (handback). Adanya barang-barang ini tidak perlu dilaporkan kepada pengangkut dan terhadap barang-barang ini tidak dipungut biaya.
- b) Barang-barang bagasi, ialah barang-barang yang dilaporkan kepada pengangkut dan untuk itu penumpang mendapat tanda pengenal bagasi. Sampai berat tertentu penumpang dapat melaporkan barang bagasi tanpa biaya.

Bagasi dalam pengangkutan udara ada 2 (dua) macam yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bagasi tercatat dan bagasi kabin dibedakan sebagai berikut :

- a. Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
- b. Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Pengangkut bertanggung jawab pada bagasi tercatat apabila bagasi tercatat tersebut dianggap hilang, musnah, atau rusak dan tidak ditemukan dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Yang dimaksud “dalam pengawasan pengangkut” pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (*check-in*) sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandar udara tujuan. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat hilang, musnah, atau rusaknya bagasi kabin kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Pada kegiatan pengangkutan barang, pengangkut mempunyai peranan penting sebagai pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sebagai pihak yang

³¹ Desmond Hutagaol, Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2013, h.123

³² H. M. N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2003, h. 96

mengusahakan pengangkutan, pengangkut dibebani tanggung jawab tertentu terhadap barang-barang yang diserahkan dari pengirim untuk diangkut. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggung jawab pengangkut terletak pada kewajiban pengangkut yaitu menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat.